
Saksi Talak Menurut Imām Al-Syāfi’ī

Ahmad Fauzi¹ Syamsul A’dlom²

Dosen tetap Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia

¹ Email: fauzi@alqolam.ac.id

² Email: syadlom@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received Jan 2019

Accepted Mar 2019

Available Online May 2019

Keywords:

Witness,

Divorce,

Imām Al-Syāfi’ī,

Islamic law

ABSTRACT

Scholars differ about the necessity of witnesses in divorce. There are those who oblige, say the Sunnah, and while others say that divorce does not need a witness. These differences stem from an understanding of related sacred texts that are also diverse. In addition, those with their opinions hold their own logic.

In Indonesia itself, the witness' obligation is regulated in positive Islamic law or KHI. Divorce must be resolved through the Religious Courts. This means that the existence of witnesses in the divorce process in Indonesia is a necessity, as a form of efforts to protect the rights of all related parties.

Imām Al-Syāfi’ī, in his magnum opus, al-Umm, said that witnesses in divorce and reconciliation were the same as the position of witnesses in the sale and purchase agreement or other trade transactions that were highly recommended for the benefit of the people.

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan, baik yang berhubungan dengan Sang Pencipta (حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ) maupun yang berhubungan dengan sesama manusia (حَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ). Di antara bentuk kesempurnaannya yaitu Islam tidak hanya menjelaskan ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan dirinya sendiri tetapi juga mengatur ibadah yang manfaatnya dapat dirasakan oleh orang lain. Karena itu problematika perkawinan diatur secara komprehensif.

Firman Allah dalam al-qur'an.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ... (الآية).

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.¹

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau ikatan yang sangat kuat (مِيثَاقًا غَلِيظًا). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah*.² Perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.³

Pernikahan juga merupakan suatu keharusan bagi umat Islam sebab merupakan sunnah Nabi Muḥammad SAW. Jika seseorang tidak mau melakukannya, maka bias tidak diakui sebagai umat Nabi Muḥammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadits.

حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا بِهِزٌ. حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنْزَوْجَ النِّسَاءِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَكُلُ اللَّحْمِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ. فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَمَى عَلَيْهِ فَقَالَ:

¹ Q.S. al-Rūm (30) : 21

² Departemen Direktorat Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, bab II pasal II.

³ *Ibid.*, bab II, pasal IV.

((مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا وَكَذَا ؟ لِكَيْتِي أُصَلِّي وَأَنَا مُ . وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ . وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ . فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)).

Telah menceritakan kepadaku Abū Bakr Ibn Nāfi` al-‘Abdī. Telah menceritakan kepadaku Hammād Ibn Salamah dari Tsābit, dari Anas, bahwa sesungguhnya telah ada segolongan dari sahabat Nabi bertanya kepada istri-istri Nabi tentang amal Nabi tatkala sendirian. Di antara mereka ada yang berkata bahwa dia tidak beristri, ada yang tidak pernah makan daging, ada yang mengatakan tidak tidur memakai alas. Lalu Nabi SAW memuji kepada Allah dan bersabda: bagaimana mereka sampai seperti itu? padahal saya salat dan tidur, saya puasa tapi saya berbuka, saya juga menikahi para wanita. barang siapa yang tidak suka terhadap sunnahku maka tidak termasuk dari golonganku.⁴

Sejalan dengan berkembangnya zaman dan semakin beratnya persaingan tak jarang ditemui pasangan suami istri berselisih yang disebabkan berbagai hal. Perselisihan tersebut berujung pada perceraian meskipun telah diketahui bahwa perceraian merupakan suatu hal yang dibenci oleh Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، إِنَّ أَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ، (رواه ابو داو وابن ماجه والحاكم وصححه).

Dari ‘Abd Allāh ibn ‘Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.⁵

Mengenai talak ini para pakar ada yang mendefinisikan sebagai berikut:

الطَّلَاقُ لُغَةً حَلُّ الْقَيْدِ. وَشَرْعًا حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ الْأَتِيِّ.

Talak secara etimologi ialah lepasnya ikatan, sedangkan secara terminologi, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz-lafadz tertentu.⁶

⁴ Abū al-Husain Muslim Ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naysāburī, *Shahih Muslim*, Juz II, cetakan X, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1971), hlm. 150.

⁵ Abū Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.)

⁶ Al-sayyid Abū Bakr Muḥammad Syathā al-Dimyāthī al-Mishrī, *I‘ānah al-Thālibīn*, Juz IX, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, tt.).

Perceraian adalah putusnya suatu hubungan suami dan isteri karena sudah tidak ada lagi kecocokan satu sama lain yang mengakibatkan tidak lagi memungkinkan tercapainya tujuan perkawinan. Pada umumnya, perceraian dianggap tidak terpuji, tetapi bila keadaan suami dan isteri menemui jalan buntu untuk mendapatkan solusi dalam memperbaiki hubungan yang tidak harmonis, maka memutuskan hubungan suami dan isteri atau hubungan perkawinan dengan perceraian menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap pasangan suami dan isteri.

Yang dimaksud dengan talak menurut Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam adalah "Ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan". Ini juga diatur dalam Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

"Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan yang mewilayahi tempat tinggal isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".⁷

Artinya, talak yang diakui secara hukum Negara adalah talak yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di Pengadilan Agama. Dengan demikian, perceraian hanya bisa dilakukan dan sah secara hukum apabila dilakukan melalui proses sidang di Pengadilan Agama. Berarti, Salah satu syarat tersebut adalah pengucapan ikrar talak di depan persidangan sebagai tanda lisan bahwa salah satu pihak telah teguh pendiriannya dan niatnya untuk mengakhiri hubungan perkawinannya.

Walaupun fikih klasik tidak mensyaratkan perceraian atau talak harus di depan sidang Pengadilan, namun hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia mengharuskan perceraian atau talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan. Namun, bagi sebagian orang, lebih-lebih yang berstatus sebagai santri atau pernah nyantri di pondok pesantren yang telah terdoktrin literatur fiqh klasik bahwa talak itu cukup dengan mengucapkan lafadz-lafadz talak yang ditujukan kepada istri, kebijakan yang mengharuskan mengikrarkan talak di depan hakim ini menjadi sesuatu yang problematis. Sering muncul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut "mengapa pengadilan mengharuskan mengikrarkan talak di depan hakim? Apakah ada hukum baru atau memang ada imam mazhab yang mengatakan demikian?"

⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, bab XVI pasal, 129.

mengapa ada perselisihan antara hukum fiqh klasik dan KHI yang menjadi salah satu pijakan di lembaga pengadilan agama tersebut?”

TINJAUAN GLOBAL MENGENAI SAKSI TALAK

Arti kesaksian menurut bahasa merupakan terjemah dari Bahasa Arab yang berasal dari kata *شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَةً* yang berarti berita yang pasti. Akan tetapi, berbicara soal saksi dalam kitab fiqh cenderung mendefinisikan dengan istilah kesaksian yang diambil dari kata *مُشَاهَدَةٌ* yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *lafdh* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan *lafdh* “aku menyaksikan atau aku telah menyaksikannya”.

Saksi disebut juga dengan *شَاهِدٌ* (saksi lelaki) atau *شَاهِدَةٌ* (saksi perempuan) bentuk jamaknya adalah *شُهَدَاءٌ* terambil dari kata *مُشَاهَدَةٌ* yang artinya adalah menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi yang dimaksud saksi adalah manusia hidup. Alat bukti saksi, dalam hukum acara perdata Islam dikenal juga dengan sebutan *الشَّهَادَةُ*. Dalam “Kamus Arab-Indonesia Terlengkap” karangan Ahmad Warson Munawwir, kata *الشَّهَادَةُ* mempunyai arti sama dengan *الْبَيِّنَةُ* yang artinya Bukti.

Adapun rukun *Syahadat* (saksi) menurut Imam al-Syafi’i adalah sebagai berikut: (1) Orang yang jadi saksi; (2) Suatu perkara yang disaksikan; (3) Orang yang akan diberi saksi atau orang yang dibuktikan kebenarannya atau kebohongannya dengan saksi; (4) Orang yang mempunyai saksi; (5) Lafal saksi, seperti: “Aku bersaksi”.

Dalam tahap pembuktian dengan alat bukti saksi, maka tidak semua orang dapat dijadikan seorang saksi. Seperti halnya masalah saksi dalam nikah, pembuktian dengan alat bukti saksi dalam hukum acara Islam juga ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menjadi saksi. Untuk bisa menjadi saksi dibutuhkan beberapa kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa diangkat menjadi saksi. Syarat-syarat tersebut disebutkan dalam kitab *Fath al-Qarib* ialah sebagai berikut: (1) Islam; (2) Baligh; (3) Berakal; (4) Merdeka; dan (5) Adil.

Landasan adanya saksi ini disebutkan dalam Alquran ialah firman Allah:

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. الْآيَةَ...

”.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu).”⁸

Dan firman Allah:

وَ اسْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ اقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. الْآيَةَ...

“.....dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan tegakkan kesaksian itu karena Allah.”⁹

Para ulama berbeda pendapat tentang makna kesaksian dalam Surat al-Thalāq (65): 2 ini. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan kesaksian di sini adalah kesaksian dalam rujuk. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Menurut Imam al-Syāfi' ī hukumnya adalah wajib, berbeda dengan pendapat sebagian besar ulama yang mengatakan bahwa hukumnya adalah sunnah. Mereka berdalil dengan firman Allah, yang berbunyi:

وَ اسْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. الْآيَةَ...

.....“ Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”¹⁰

Bentuk perintah di sini menunjukkan kepada perintah sunnah, tidak menunjukkan kepada perintah wajib. Menurut sebagian ulama, makna kesaksian di sini adalah kesaksian dalam masalah talak dan rujuk, sebagaimana disinyalir dalam ayat; dan kalimat perintah itu selalu menunjukkan makna wajib, selama tidak ada *qarīnah* (tanda) yang menunjukkan kepada makna sunnah. Kelompok ini berpendapat bahwa talak tidak sah kecuali dengan adanya kesaksian dua orang saksi yang adil dan berkumpul pada saat penjatuhan talak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan saksi dalam talak, putusannya perkawinan telah dijelaskan dalam BAB XVI, yang secara umum rumusannya dijelaskan dalam pasal 113:

⁸ Q.S. al-Baqarah (2) : 282.

⁹ QS. al-Thalāq (65) : 2.

¹⁰ QS. al-Baqarah (2) : 282.

“Perkawinan dapat putus karena: (1) kematian; (2) perceraian; dan (3) atas putusan pengadilan”.

Dalam pasal 115 juga dijelaskan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹¹

Kemudian dalam pasal 116 dijelaskan dengan gamblang tentang beberapa alasan yang menjadikan perceraian. Di antara beberapa poinnya adalah:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun. Atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- 6) Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- 7) Suami melanggar taklik-talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Tidak ada sama sekali dari pasal-pasal di atas yang menjelaskan dengan eksplisit mengenai saksi dalam talak. Hanya saja, secara implisit, saksi sangat dibutuhkan dalam permasalahan talak.

Ulama yang berpendapat bahwa saksi talak itu wajib mengambil pengertian secara kontekstual dari firman Allah yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, bab XVI, pasal 113 dan 115

Menurut mereka, ayat tersebut berlaku pada masalah talak dan juga jelas-jelas menunjukkan perintah. Perintah wajib dilakukan selama tidak ada ayat lain yang mengalihkannya pada hukum yang lain, misalnya kepada sunnah, makruh dan sebagainya. Ayat tersebut, menurut mereka, memang tidak ada ayat yang mengalihkannya pada hukum yang lain. Maka dari itu, hukum mendatangkan saksi dalam hal menjatuhkan talak menurut mereka adalah wajib.

Para ulama masih berbeda pendapat tentang jumlah saksi, di antaranya adalah:

- 1) Dalam kasus zina atau tuduhan zina (*qadzif*), saksinya adalah empat orang laki-laki muslim.

إذا لم يتم الشهود أربعة حدوا حد القذف.

Jika penuduh zina tidak bisa mendatangkan empat saksi maka mereka semua di-*hadd* sebagaimana *hadd* dalam *qadzif*.¹²

- 2) Tentang pendapat ini, hampir semua ulama mengikutinya berdasarkan ayat Alquran:

وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah member kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.¹³

كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة، حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال، وَاللَّاتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ، يعني: الزنا، مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك.

¹² Al-Imām Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa‘īd ibn Ḥazm, *Al-Muḥalla*, juz VIII, cetakan I, (Beirut: Dār al-Fikr, 456 H), hlm. 259.

¹³ Q.S. al-Nisa’ (4): 15

Hukum di awal Islam, ketika ada orang perempuan berzina dan sudah ditetapkan dengan adanya bukti yang adil, maka orang perempuan tersebut ditahan di suatu rumah dan tidak diperbolehkan untuk keluar hingga dia menemui ajalnya. Itulah isi dari firman Allah “Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji (zina), di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada empat saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Apabila mereka telah member kesaksian, maka kurunglah mereka (perempuan itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.¹⁴

- 3) Pembuktian dalam perkara *ḥadd* (*ḥudūd*) selain zina, termasuk dalam masalah *ḥudūd qishās* badan atau *qishās* jiwa, menurut Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid*, adalah dengan dua orang saksi lelaki yang adil dan juga bisa menetapkan hukum *qishās* dengan adanya pengakuan dari orang merdeka (bukan budak).

و اتفقوا على ان السرقة تثبت بشاهدين عدلين و على انها تثبت بإقرار الحر.

Ulama fikih sepakat bahwa hukum mencuri bisa ditetapkan dengan adanya dua saksi yang adil dan boleh menetapkan hukuman mencuri dengan adanya pengakuan dari orang merdeka (bukan budak).¹⁵

- 4) Pembuktian dengan 2 orang saksi, bisa berupa seorang lelaki bersama dua orang perempuan muslim, yaitu dalam perkara harta benda, perkawinan, wasiat, hibah, waqaf, ‘*iddah*, perwakilan, perdamaian, pengakuan, pembebasan, dan lain-lain yang pada umumnya bersifat hak.¹⁶

Dalam kitab *I’ānah al-Thālibīn* dijelaskan bahwa jumlah saksi itu berbeda-beda.

والنصاب في الشهود يختلف، ففي نحو الزنا أربعة، وفي الاموال والعقود رجلان، أو رجل وامرأتان، ولما يظهر للرجال غالبا كنكاح وطلاق وعتق رجلان.

¹⁴ Al-Imām Ibn Katsīr al-Dimasyqī, *Tafsir al-Qur`ān al-‘Adhīm*, juz 2, hlm. 233, *Maktabah Syāmilah*.

¹⁵ Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, juz 1, cet. 1, (Surabaya: al-Hidayah, t.t.), hlm. 340

¹⁶ Al-sayyid Abū Bakr Muḥammad Syathā al-Dimyāthī al-Mishrī, *I’ānah al-Thālibīn*, juz 4, hlm. 210, *Maktabah Syāmilah*

Banyaknya saksi itu tidak sama, dalam hal zina saksinya ialah empat orang, dalam hal harta atau jual beli adalah dua orang laki-laki atau dua orang laki-laki dan satu wanita, dan untuk sesuatu yang dominannya dilakukan laki-laki seperti nikah, talak dan memerdekakan saksinya ialah dua orang laki-laki.¹⁷

(قوله: أربعة من الرجال) أي لقوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة). ولأن الزنا أقبح الفواحش، وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح، فغلظت الشهادة فيه سترًا من الله تعالى على عباده، واشترط الأربعة فيهما إنما هو بالنسبة لاثبات الحد أو التعزير، أما بالنسبة لسقوط حصانته وعدالته ووقوع طلاق علق بزناه فيثبت برجلين.¹⁸

Perkataan “empat orang laki-laki” tersebut berlandaskan firman Allah SWT.

والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة.

Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali.¹⁹

PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG SAKSI TALAK

Bila seseorang telah menceraikan istrinya, dibolehkan bahkan dianjurkan untuk rujuk dengan syarat keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali (*ishlāh*). Dalam artian, keduanya benar-benar mau saling mengerti dan bertanggung jawab. Akan tetapi, bila si suami mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat *ishlāh*, melainkan untuk menganiaya dengan tidak memberi nafkah atau semata-mata untuk menahan istri agar tidak menikah dengan orang lain dan sebagainya. Ia tidak berhak, bahkan haram, merujuk istrinya. Allah SWT, berfirman:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. الْآيَةَ...

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid*, hlm. 314.

¹⁹ QS. Al-Nūr (24): 4.

“...dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan (*ishlāh*).²⁰

Para ulama sepakat atas disyari`atkannya saksi dalam rujuk. Begitu juga dalam masalah talak. Namun mereka berbeda pendapat dalam masalah derajat disyari`atkannya tersebut, karena perbedaan pemahaman mereka terhadap ayat Alquran yang menerangkan tentang adanya saksi. Berikut ini akan kami paparkan beberapa pendapat para ulama tentang saksi talak dan penyebab perbedaan pendapat mereka tersebut.

اختلف العلماء في حكم الإشهاد على الطلاق على قولين هما:

القول الأول: استحباب الإشهاد على الطلاق والندب إليه لا وجوبه، حتى إذا طلق ولم يشهد وقع طلاقه. وإليه ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ثم الإشهاد على الفرقة مستحب لا واجب فكذلك على الرجعة.

Para ulama berselisih pendapat tentang hukum mengangkat saksi ketika talak terhadap dua pendapat: Pendapat pertama mengatakan bahwa menyaksikan talak itu hukumnya adalah sunnah dan tidak wajib, karena dalam ayat perintah *isyhād ‘alā al-thalāq* itu disamakan dengan *isyhād ‘alā al-bai`* (tidak wajib mengangkat seorang saksi), sehingga jika ada seorang suami mentalak istrinya dan tidak mengangkat saksi untuk talak tersebut talaknya tetap sah. Pendapat ini dipilih oleh imam empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi`i dan Imam Ahmad). Kemudian, mendatangkan saksi saat talak itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib, begitu juga dengan rujuk.²¹

Imam Syafi`i dalam kitab al-Umm-nya menegaskan sebagai berikut:

ينبغي لمن رجع ان يشهد شاهدين عدلين على الرجعة لما أمر الله تعالى به من الشهادة.

²⁰ QS. al-Baqarah (1): 228.

²¹ *Majallah Urduniyyah*, (08 juni 2008), hlm. 37.

Orang yang akan melakukan rujuk sebaiknya mendatangkan dua saksi yang adil untuk rujuknya, sebab Allah telah memerintah untuk mendatangkan saksi saat rujuk.²²

Dalil yang mengatakan bahwa isyhad talak itu sunnah ialah firman Allah SWT, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ.

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).²³

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا.

Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk mendzalimi mereka.²⁴

Yang dijadikan argumentasi dari ayat di atas bahwa menyaksikan talak itu tidak wajib ialah dua ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menjadikan talak sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh suami. Kapan saja suami ingin mentalak istrinya dia tidak harus mendatangkan saksi ataupun bukti. Seandainya *isyhād* itu memang wajib maka dalam dua ayat di atas tersebut Allah menyebutkannya bersamaan dengan talak dan juga memerintahkannya. Namun kenyataannya, Allah tidak menyebutnya, hanya memerintahkan untuk mempertahankan istri atau mentalaknya sebagai bentuk kehati-hatian dan menghilangkan kecemburuan sosial. Ketika terjadi talak sedangkan tidak ada saksi atau tidak diketahui talak atau pisah maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselisihan antara dua pihak.

Firman Allah SWT, yang berbunyi:

²² Al-Imām Abī 'Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs ibn 'Abbās al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, juz 3, cetakan I, (Beirut: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 17.

²³ QS. Al-Thalāq (65) : 1

²⁴ QS. Al-Baqarah (2) : 231

وَ أَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakakan jalan keluar baginya.²⁵

Pendapat yang mengatakan bahwa *isyhād* talak itu sunnah mereka berargumen bahwa ayat di atas tersebut memiliki makna perintah yang berfaedah sunnah dan bukan pada perintah yang wajib dijalankan, sedangkan *qarīnah* yang mengalihkannya dari hukum wajib terhadap sunnah ialah:

- 1) Pertama, disamakan (diqiyaskan) dengan *isyhād* dengan perintah *isyhād* terhadap akad jual beli (*bai*). Sedangkan perihal *isyhād* terhadap akad jual beli ini para ulama sepakat terhadap kesunnahannya dan tidak wajib. Begitu juga dengan *isyhād alā al-thalāq*.
- 2) Tidak pernah ditemukan bahwa Nabi SAW, dan para sahabat mensyaratkan adanya saksi untuk keabsahan talak.
- 3) *Nashsh* yang berisikan diperbolehkannya talak tidak ada yang di batasi dengan adanya saksi, seperti ayat:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.

“.....maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula).²⁶

Dan juga firman Allah:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. الْآيَةُ...

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik.²⁷

Dari dua ayat tersebut, maka ayat yang berbunyi:

²⁵ QS. Al-Thalaq (65) : 2.

²⁶ QS. Al-Baqarah (2): 231.

²⁷ QS. Al-Baqarah (2): 229.

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ.

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.²⁸

Ini disamakan dengan makna perintah mempersaksikan akad jual beli, sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ. الآية...

"...dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli."²⁹

Dalam artian, hukumnya sama-sama sunnah dan bukan mengarah pada wajib.

- 4) Dalam syari'at Islam tidak ditemukan suatu akad yang dibutuhkan saksi untuk keabsahannya selain hanya satu akad, yaitu nikah, sebab kedudukan nikah tersebut sangat mulia dan agung. Nikah ada hubungannya dengan harga diri dan martabat serta mempunyai peran yang sangat besar bagi kelanjutan hidup manusia, menjadikan haram dengan adanya ikatan mertua, menjadikan adanya hak waris dan ketetapan nasab. Sedangkan talak ini oleh Nabi SAW disifati sebagai sesuatu yang mempunyai hukum halal namun sangat dibenci oleh Allah SWT. Nabi berabdabda:

أخرج أبو داود وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق".

Sesuatu yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah SWT, adalah talak.³⁰

Karena itu, tidak perlu menyiarkan hal tersebut (talak) terhadap orang lain hingga menjadikannya sebagai syarat keabsahan.

²⁸ QS. Al-Thalāq (65): 2.

²⁹ QS. Al-Baqarah (2): 282.

³⁰ Jalāl al-dīn al-Suyūthī, *al-Durr al-Mantsūr fī al-Tafsīr bi al-Ma'tsūr*, juz I, hlm. 665, *Maktabah Syamilah*

Demikianlah *hujjah* atau alasan-alasan ulama yang berpendapat bahwa menyaksikan talak itu tidak wajib namun hanya sunnah. Namun, hal tersebut tidak disepakati oleh semua ulama, sebab masih banyak ulama yang mengatakan bahwa menyaksikan talak itu hukumnya adalah wajib dan mereka juga memiliki argumen yang sangat kuat, sebagaimana yang akan dipaparkan di bawah ini.

Ulama yang berpendapat bahwa mendatangkan saksi saat talak (*al-isyhād alā al-thalāq*) itu tidak wajib ber-argumen bahwa:

- 1) Secara zhahir dari ayat tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu tertuju pada talak dan rujuk, sedangkan esensi yang secara hakiki dari suatu perintah itu adalah wajib dan tidak memiliki makna atau maksud dari selain wajib kecuali ada tanda (*qarīnah*) yang memalingkan perintah tersebut dari sifat wajib terhadap hukum yang lain. Sedangkan untuk ayat ini tidak ditemukan sesuatu yang memalingkannya dari sifat wajib. Yang ada hanyalah pendukung atau penguat pada hukum wajib tersebut, sebab talak merupakan perbuatan yang bersifat khusus yaitu hanya bisa dilakukan oleh kaum laki-laki. Begitu juga dengan rujuk. Jika talak dan rujuk tidak dipersaksikan, dikhawatirkan nantinya akan terjadi perselisihan dan pengingkaran atas talak atau rujuk tersebut.

Dari hal tersebut dapat kita pahami bahwa menyaksikan talak atau rujuk merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya persengketaan, perselisihan dan pengingkaran di kemudian hari. Maka dari itu, siapapun yang melakukan talak atau rujuk dan mempersaksikannya maka ia telah melaksanakan hak dan kewajiban talak atau rujuk tersebut. Sedangkan yang tidak mempersaksikan talak atau rujuknya maka orang tersebut telah melampaui batas ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan. Hal itu berdampak pada kebatalan dan ketidaksahan talak atau rujuknya.

- 2) Pendapat yang mengatakan bahwa menyaksikan talak itu wajib, diriwayatkan dari kebanyakan sahabat dan tabi'in, seperti 'Alī ibn Abī Thālib *karram Allāh wajhah*, 'Imrān ibn Hashīn, Ibn 'Abbās dan Imām 'Athā'. Mereka tidak akan berpendapat tanpa mendengar tentang hukum tersebut. Maka dari itu, penetapan hukum wajibnya persaksian talak itu sama halnya dengan *marfū'* (ketentuan Nabi Muhammad SAW).
- 3) Dalam hal saksi, Allah SWT tidak membeda-bedakan antara rujuk dan talak. maka dari itu tidak boleh membeda-bedakan hukum antara dua hal tersebut, maka barang siapa yang melakukan talak namun tidak mendatangkan saksi maka orang tersebut telah melampaui batasan yang telah Allah SWT, tetapkan.

- 4) الْأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ Hukum asal dari pernikahan adalah adanya akad atau hubungan suami istri, sehingga untuk terjadinya talak yang dapat menghilangkan ikatan tersebut dibutuhkan adanya saksi (menyaksikan talaknya).
- 5) Salah satu manfaat wajibnya persaksian talak ialah dapat menjadikan pelaku tertekan untuk melakukan talak. Hal ini sesuai dengan status talak yang halal tapi paling dibenci Allah SWT.
- 6) Pendapat yang mewajibkan persaksian talak ini mempunyai suatu alasan yang sangat logis sebab bisa menjadikan hidup lebih harmonis, menghalangi terjadinya perselisihan antara dua belah pihak sebab para saksi yang adil dan mempunyai kedudukan yang tinggi itu pasti mempunyai efek suami agar tidak mudah menjatuhkan talak.
- 7) Demi mendapatkan tujuan yang tersirat dalam agama Islam yakni menebarkan ketentraman bagi semua manusia dan tidak mentalak dengan mudah semudah membalikkan telapak tangan.
- 8) Hadirnya kedua saksi ini diharapkan dapat membujuk suami istri agar berbaikan kembali dan tidak melakukan talak.
- 9) Bisa membantu pihak perempuan (istri), yaitu ketika si suami mempunyai hutang terhadap istrinya dan diketahui oleh orang lain. Ketika si istri tidak mampu menagih hutang tersebut kepada suami yang akan mentalaknya maka saksi tersebut bisa membantu istri untuk menagihnya.
- 10) Mewajibkan persaksian talak lebih terlihat manfaat dan kemaslahatannya, lebih-lebih di zaman seperti sekarang ini.

Bantahan bagi Ulama yang berpendapat wajib mempersaksikan talak antara lain:

- 1) Tidak ditemukan bahwa Nabi Muhammad pernah mempersaksikan talak (*al-isyhād 'alā al-thalāq*). Karena itu, jika ada orang yang melakukan talak dan tidak mempersaksikannya maka tidak terhitung menyalahi sunnah.
- 2) Seandainya memang ada riwayat bahwa para sahabat mempersaksikan talaknya, tidak bisa dijadikan landasan wajibnya saksi talak sebab Imam empat tidak ada yang mewajibkan *isyhād thalāq*.
- 3) Ulama yang berpendapat wajib menyaksikan talak ber-*hujjah* pada hukum yang diriwayatkan oleh Imām Abū Dāwūd dalam kitab Sunan-nya bahwa Imām 'Imrān ibn Ḥashīn diminta pendapatnya tentang suami yang mentalak dan merujuk istrinya namun tidak mendatangkan saksi untuk hal tersebut. Ibn Ḥashīn menjawab "kamu telah melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi SAW, maka janganlah kau ulangi lagi". Hal tersebut tidak

bisa dijadikan alasan hukum (*hujjah*) disebabkan kelemahannya dari berbagai faktor, yakni: *pertama*, bahwa perkataan Imām ‘Imrān ibn Ḥashīn yaitu “kamu telah melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi SAW” ini merupakan *lafdh* yang umum (*mujmal*), sedangkan *lafdh mujmal* itu mempunyai beberapa makna dan tidak ada kekhususan di antara makna-makna tersebut. Yang dimaksud dengan “yang dilakukan Nabi SAW,” itu bisa jadi adalah hal yang sunnah atau wajib. Dua hal tersebut bisa dikategorikan *sunnah* sebab yang dinamakan dengan *sunnah* ialah sesuatu yang diterima dari Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan yang mubah, wajib maupun yang sunnah.

Kedua, Imām ‘Imrān ibn Ḥashīn tidak berkata “talakmu batal”. Seandainya talak tersebut ia katakan batal, tidak mungkin dia tidak menerangkan hal tersebut karena dia adalah seorang perawi hadits.

Ketiga, persaksian talak itu adakalanya ketika me-*lafdh*-kan kata talak atau sesudahnya. Jika dilakukan saat me-*lafdh*-kan, maka talak akan sulit untuk terjadi sebab sangat sulit ditemukan saksi yang adil ketika terjadinya sengketa rumah tangga. Sulit diterima akal bahwa Nabi SAW *jumhūr al-‘ulamā’* tidak menjelaskan hal tersebut dengan *lafdh* yang jelas dan dapat dimengerti oleh semua kalangan masyarakat bahwa persaksian talak adalah wajib. Ulama salaf juga tidak mempermasalahkan talak yang tidak dipersaksikan, apakah diwajibkan atau tidak. Hal ini menunjukkan bahwa memang tidak ditemukan *hujjah* kewajibannya.

Keempat, Jika dalam nikah diwajibkan adanya saksi adalah hal yang wajar sebab keharusan adanya wali juga mengharuskan adanya saksi.

مَا لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْوَالِيُّ لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْإِشْهَادُ.

Sesuatu yang tidak diwajibkan adanya wali juga tidak diwajibkan adanya saksi.

Bantahan bagi ulama yang berpendapat kesunnahan persaksian talak:

- 1) Dalam ayat yang menjelaskan kewajiban saksi talak itu diberi peringatan dengan kata-kata “beriman kepada Allah dan hari akhir”, perhatikan ayat berikut:

وَ أَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakakan jalan keluar baginya.³¹

Seakan-akan ayat di atas adalah sebuah ancaman bagi yang tidak mempersaksikan talaknya. Hal itu sangat mendukung kewajiban mempersaksikan talak sebab diharapkan dapat meredakan bahkan menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara suami istri yang akan melakukan talak. Diharapkan keduanya menemukan jalan keluar dari talak yang merupakan perkara halal namun paling dibenci oleh Allah. Selain itu, ada makna atau rahasia yang tersirat dalam mewajibkan persaksian talak sebagaimana telah disebutkan di atas.

- 2) Ada banyak hal yang ditimbulkan dari terjadinya talak, di antaranya ialah: (a) Hilangnya tali status suami istri yang menjadikan keduanya bersatu; (b) Penghitungan banyaknya talak yaitu untuk mengetahui apakah masih diperbolehkannya rujuk atau sudah haramnya melakukan rujuk; (c) Wajibnya iddah sejak terjadinya talak bagi perempuan yang ditalak; (d) Perhitungan iddah untuk mengetahui kapan suami bisa melakukan rujuk dan kapan terakhir batas waktu suami bisa melakukan rujuk jika talaknya berupa talak yang diperbolehkan melakukan rujuk (*raj`i*); (e) Hak-hak yang patut diterima oleh wanita yang tertalak (*muthallaqah*).

Karena sebab-sebab tersebut maka diperlukan adanya saksi talak, yaitu dua orang saksi yang adil. Dalam konteks Indonesia memang sudah ada orang yang ditugaskan untuk dijadikan saksi (hakim), demi menghindari perselisihan tentang masa 'iddah dan sebagainya.

TINJAUAN MASHLAHAH MURSALAH TERHADAP SAKSI TALAK

Secara etimologi, kata المصلحة jamaknya adalah المصالح yang berarti sesuatu yang baik; merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan. Dalam istilah arab sering pula disebut dengan الصواب والخير yaitu yang baik dan benar. Adapun المرسله adalah isim maf'ul (objek)

³¹ QS. Al-Thalāq (65): 2.

dari *fi'l mādlī* ارسل yang secara bahasa artinya “terlepas” atau dalam arti مطلقه yang artinya bebas.

المصلحة التي لم يشرع حكما لتحقيقها و لم يدل دليل شرعي على اعتباره و الغائها

Mashlahah mursalah yaitu *mashlahah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara` yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *mashlahah* tersebut.³²

Al-Qur'an memotivasi para suami agar bersabar dalam menghadapi ketidaknyamanan yang timbul dari seorang istri. Ketidaknyamanan tersebut bisa jadi bukanlah merupakan murni sifat istri, namun bisa jadi ditimbulkan dari kesalahan sang suami. Allah SWT, berfirman:

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَ يُجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.³³

Mashlahah yang ditimbulkan dari saksi talak antara lain, sebagaimana telah disinggung di atas bahwa, banyak sekali manfaat dari menyaksikan talak, sebab saksi talak yang dimaksud adalah saksi ketika suami menjatuhkan atau mengikrarkan talaknya di depan Hakim Pengadilan Agama. Di Indonesia akan ada catatan lengkapnya mengenai talaknya tersebut.

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak empat rangkap yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar talak dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri. Helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.³⁴ Bisa diambil kesimpulan bahwa manfaat yang dihasilkan dari diwajibkannya saksi talak adalah sebagai berikut:

³² Arif Nurhakim, “Tinjauan *Mashlahah* Mursalah Tentang Keharusan Ikrar Talak”, *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Wali Songo, 2012), hlm. 18.

³³ QS. al-Nisā` (4): 19.

³⁴ KHI Bab XVI Pasal 131, item 5.

- 1) Bisa mengetahui dan menetapkan dengan jelas penghitungan banyaknya talak yang berfungsi untuk mengetahui masa apakah masih diperbolehkan atau sudah haram melakukan rujuk.
- 2) Menentukan mulai wajibnya 'iddah bagi perempuan yang ditalak.
- 3) Perhitungan 'iddah untuk mengetahui kapan suami bisa melakukan rujuk dan kapan terakhir batas waktu suami bisa melakukan rujuk jika talaknya berupa talak yang diperbolehkan melakukan rujuk (*raj'i*).
- 4) Membantu menetapkan hak-hak yang patut diterima oleh wanita yang tertalak.
- 5) Bisa tercapai tujuan yang tersirat dalam agama Islam yakni menebarkan ketentraman bagi semua manusia. Tidak mentalak semudah membalikkan telapak tangan. Juga mengantisipasi adanya perselisihan paska talak tersebut.
- 6) Hadirnya kedua saksi ini diharapkan dapat membujuk suami istri agar berbaikan kembali dan tidak melakukan talak.
- 7) Bisa membantu pihak perempuan (istri) dalam hak kepemilikan atau gono gini.

PENDAPAT IMĀM AL-SYĀFI' Ĩ MENGENAI KEDUDUKAN SAKSI TALAK.

Imām al-Syāfi' Ĩ dalam karya monumentalnya, *Al-Umm*, menyitir firman Allah:

وَ أَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ.

Dan persaksikanlah dua orang yang adil dari kalian dan dirikanlah saksi karena Allah.³⁵

Terkait tentang saksi talak, Imām al-Syāfi' Ĩ dalam kitab *al-Umm*-nya menegaskan sebagai berikut:

Orang yang akan melakukan rujuk sebaiknya mendatangkan dua saksi yang adil untuk rujuknya, sebab Allah telah memerintah untuk mendatangkan saksi saat rujuk.³⁶

Pada bagian lain, beliau menegaskan:

³⁵ QS. Al-Thalāq (65): 2.

³⁶ al-Syāfi' Ĩ, *Al-Umm...*, hlm. 17.

Imam Syafi'i berkata, Allah SWT, memerintahkan adanya saksi dalam talak dan rujuk, Allah juga menyebutkan bilangan saksi tersebut yaitu adanya harus ada dua saksi. Itu menunjukkan bahwa saksi yang sempurna untuk talak dan rujuk ialah dua saksi. Jika dua itu adalah sempurna saksi maka tidak boleh mendatangkan saksi kurang dari dua orang sebab jika tidak dengan hitungan yang sempurna dari apa yang dapat diambil kebenaran terhadap manusia berarti itu bukanlah hal yang diperintahkan sedangkan kita tidak diperbolehkan untuk melakukan yang tidak diperintahkan.³⁷

Maka, perintah Allah SWT, agar mempersaksikan talak dalam talak dan rujuk itu bisa jadi sama dengan masalah saksi dalam akad jual beli. Bukti kebenaran dari pendapat saya (Imām al-Syāfi'ī) ialah saya tidak menemukan orang yang membantah hal tersebut (penyamaan dengan saksi *buyū'*) dari ahli ilmu bahwa hukumnya haram ketika orang mentalak istrinya tanpa mendatangkan bukti sebab mendatangkan saksi itu hanya dibolehkan dan bukan wajib yang menyebabkan dosa ketika ditinggalkan sehingga harus dilakukan kapan saja talak itu terjadi.³⁸

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa penyebutan saksi talak dan rujuk dalam ayat tersebut disamakan dengan mendatangkan saksi saat melakukan akad jual beli. Beliau berkata bahwa dalam hal jual beli tidak ada kewajiban mendatangkan saksi. Dalam hal ini tidak ada ulama yang menentanginya, begitu juga dalam hal mendatangkan saksi talak.

PENUTUP

Ulama berbeda pendapat tentang keharusan adanya saksi dalam talak. Ada yang mewajibkan, mengatakan Sunnah, ada juga yang mengatakan bahwa talak tidak perlu ada saksi. Perbedaan tersebut bersumber dari pemahaman terhadap teks-teks suci terkait yang juga beragam. Di samping itu mereka dengan pendapat masing-masing berpegang pada logika masing-masing.

Adapun imam al-syafi'i dalam magnum opus-nya, kitab al-Umm, mengatakan bahwa saksi dalam talak dan rujuk sama dengan kedudukan saksi dalam akad jual beli atau transaksi perdagangan yang lain yang sangat dianjurkan demi mencapai kemaslahatan.

³⁷ Maktabah Syāmilah, *Al-Umm*, juz 7, hlm. 89.

³⁸ *Ibid*

Terlepas dari perbedaan tersebut, menurut hemat penulis, terdapat satu hal yang harus dipertimbangkan dalam perbincangan tentang saksi dalam talak, yakni melindungi hak-hak dua belah pihak pasangan yang terlibat atau suami istri. Bahkan juga hak anak-anak mereka.

Di Indonesia sendiri, kewajiban saksi ini telah diatur dalam hukum positif Islam atau KHI. Talak harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Artinya, keberadaan saksi dalam proses perceraian di Indonesia adalah sebuah keniscayaan, sebagai bentuk upaya perlindungan hak-hak semua pihak terkait. •

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Direktorat Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*.

al-Dimasyqī, Al-Imām Ibn Katsīr, (tt.). *Tafsir al-Qur`ān al-‘Adhīm*, juz 2, *Maktabah Syāmilah*.

al-Mishrī, Al-sayyid Abū Bakr Muḥammad Syathā al-Dimyāthī, (tt.). *I‘ānah al-Thālibīn*, Juz IX, Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah

Ḥazm, Al-Imām Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa`īd ibn, (456 H). *Al- Majallah Urduniyyah*, 08 juni 2008.

Muḥalla, juz VIII, cetakan I, Beirut: Dār al-Fikr, 456 H

al-Naysāburī, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī, (1971). *Shahīh Muslim*, Juz II, cetakan X, Beirut: Dār Al-Kutub Al-`Ilmiyyah

Nurhakim, Arif. (2012). “Tinjauan Mashlahah Mursalah Tentang Keharusan Ikrar Talak”, *Skripsi*, Surakarta: IAIN Wali Songo.

Rusyd, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad Ibn, (tt.). *Bidāyah al-Mujtahid*, juz I, cet. I, Surabaya: al-Hidayah

al-Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaimān, (tt.). *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut : Dār al-Fikr

al-Syāfi`ī, Al-Imām Abī ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Idrīs ibn ‘Abbās, (2002). *Al-Umm*, juz 3, cetakan I, Beirut: Dār al-Fikr.

al-Suyūthī, Jalāl al-dīn, (tt.). *al-Durr al-Mantsūr fī al-Tafsīr bi al-Ma’tsūr*, juz I, *Maktabah Syamilah*